



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 102 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
WIRAUSAHA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi lokal untuk kesejahteraan masyarakat perlu menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, sarana produksi, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, serta jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru merupakan program prioritas pada rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA BARU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan atau kewirausahaan.
6. Wirausaha Baru yang selanjutnya disingkat WUB adalah wirausaha yang baru dan/atau sedang merintis usahanya menuju wirausaha yang mandiri.
7. Penumbuhan wirausaha baru adalah kegiatan menciptakan wirausaha baru yang inovatif dan berkontribusi kepada daya saing daerah.
8. Pengembangan wirausaha baru adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
9. Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru adalah bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dalam kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
10. Tim Fasilitator WUB adalah tim yang membantu pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan WUB.
11. Pelatihan adalah kegiatan melatih atau mengembangkan keterampilan dan pengetahuan kepada calon WUB.
12. Penyedia Layanan Pengembangan Usaha yang selanjutnya disebut PLPU adalah lembaga/organisasi swasta atau pemerintah yang memberikan layanan pengembangan usaha berupa sarana dan prasarana dan/atau layanan pembiayaan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terselenggaranya kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan WUB oleh Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan:

- a. penumbuhan WUB; dan
- b. pengembangan WUB.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan WUB;
- b. tata cara pelaksanaan kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan WUB;
- c. Tim Koordinasi;
- d. pendanaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III
BENTUK KEGIATAN FASILITASI PENUMBUHAN
DAN PENGEMBANGAN WUB
Pasal 5

Bentuk kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan WUB dapat dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 6

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan penyesuaian sikap untuk menjadi wirausaha.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pelatihan dasar;
 - b. pelatihan penumbuhan dan penguatan usaha; dan
 - c. pelatihan pengembangan usaha.
- (3) Jenis pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan calon peserta.

- (4) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi masyarakat yang berminat memulai usaha guna membangun motivasi berusaha, memformulasikan ide usaha, dan menyusun rencana usaha (*business plan*).
- (5) Pelatihan penumbuhan dan penguatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi masyarakat yang baru merintis usaha guna membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan mengelola usaha.
- (6) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya guna membekali peserta dengan pengetahuan dan strategi pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk memberikan pengenalan hingga pemahaman mengenai kegiatan usaha dengan cara mengamati, melakukan, dan mengalami secara langsung proses mengelola usaha dan/atau proses produksi (barang/jasa) pada bidang usaha tertentu.
- (2) Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. pemagangan umum; dan
 - b. pemagangan tematik.
- (3) Pemagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi masyarakat yang memiliki usaha baru guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai tata cara mengelola usaha baru.
- (4) Pemagangan tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, guna memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pengembangan usaha pada aspek produksi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan/atau manajemen.
- (5) Pemagangan dilaksanakan di dalam daerah dan/atau di luar daerah.
- (6) Pelaksanaan pemagangan di luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertujuan untuk membantu masyarakat memaksimalkan potensinya dengan cara mengeksplorasi kebutuhan, meningkatkan motivasi, membangkitkan semangat guna mengubah pola pikir dan perilaku yang nyata serta berkelanjutan dalam usahanya.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembimbingan insidental; dan
 - b. pembimbingan intensif.

- (3) Pembimbingan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pertemuan konsultatif antara peserta dengan pembimbing sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan peserta.
- (4) Pembimbingan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pertemuan konsultatif, monitoring, modeling, dan evaluasi antara peserta dengan pembimbing secara berkala.
- (5) Pembimbingan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan/atau pembimbing yang memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas pengalaman pengelolaan usaha guna mendorong proses tumbuh dan berkembangnya usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan/atau wirausahawan yang berpengalaman dan berhasil.

Pasal 10

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertujuan untuk memperluas jaringan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara wirausahawan dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional.

Pasal 11

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f bertujuan untuk memperkenalkan usaha dan produk WUB.

Pasal 12

- (1) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g bertujuan untuk memfasilitasi bantuan dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan kepada WUB.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui Perangkat Daerah Teknis dan/atau melalui PLPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN FASILITASI PENUMBUHAN
DAN PENGEMBANGAN WUB
Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:
 - a. penyediaan instruktur, fasilitator dan tenaga pendamping;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pendirian inkubator kewirausahaan;
 - d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - e. penyediaan pendanaan.
- (2) Fasilitasi penyediaan instruktur, fasilitator dan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan tenaga yang kompeten;
 - b. pelatihan instruktur, fasilitator dan tenaga pendamping;
 - c. pembinaan instruktur, fasilitator dan tenaga pendamping; dan/atau
 - d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.
- (3) Fasilitasi pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui:
 - a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
 - b. penetapan silabus;
 - c. penyediaan modul dan buku ajar;
 - d. penyediaan perangkat (hand out); dan/atau
 - e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.
- (4) Fasilitasi pendirian inkubator kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. penyediaan ruang;
 - b. dukungan fasilitas perkantoran;
 - c. bimbingan dan konsultasi;
 - d. bantuan penelitian dan pengembangan usaha serta akses penggunaan teknologi;
 - e. pelatihan dan pengembangan keterampilan;
 - f. akses pendanaan;
 - g. penciptaan jaringan usaha dan kerjasama; dan
 - h. manajemen atas Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. penyewaan;
 - c. pinjam pakai; dan/atau
 - d. bantuan.

- (6) Fasilitasi penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. pengalokasian anggaran dalam APBD;
 - b. hibah/bantuan; dan/atau
 - c. sumbangan pihak ketiga sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e melalui:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan WUB lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.
- (2) Fasilitasi kemitraan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. menyediakan database profile wirausahawan;
 - b. menyediakan database profil mitra lembaga pendidikan dan latihan serta lembaga potensial lainnya;
 - c. mempertemukan kemitraan antara wirausahawan dengan calon mitranya;
 - d. melakukan akses peluang usaha dan jejaring informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan forum kewirausahaan.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f melalui:
- a. penyelenggaraan pameran wirausaha, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
 - c. sosialisasi gagasan atau inovasi serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
 - e. gelar karya atau demonstrasi produk.
- (2) Fasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. membuat daftar penyelenggaraan pameran produk barang/jasa di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional;
 - b. membuat database profil dan produk barang/jasa hasil wirausaha;

- c. membuat pedoman/petunjuk teknis penyelenggaraan pameran;
- d. membuat brosur, bulletin, katalog, leaflet, spanduk, booklet untuk pengenalan produk barang/jasa;
- e. menyelenggarakan forum pertemuan, seminar, dan lokakarya untuk gagasan atau penemuan-penemuan baru;
- f. melakukan koordinasi dengan klinik-klinik hak kekayaan intelektual pada perguruan tinggi dan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hak kekayaan intelektual; dan
- g. menyediakan layanan jejaring online dan rumah promosi untuk gelar karya dan demonstrasi produk barang/jasa hasil wirausaha.

Pasal 16

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TIM KOORDINASI Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan WUB dibentuk Tim Koordinasi;
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi WUB;
 - b. melaksanakan kegiatan pelatihan;
 - c. menunjuk instruktur atau narasumber pelatihan; dan
 - d. membuat laporan kegiatan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN Pasal 18

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan bersumber dari APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan kegiatan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang ditunjuk melakukan monitoring fasilitasi penumbuhan dan pengembangan WUB dan kewirausahaan melalui :
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. rapat koordinasi/konsultasi;
 - c. peninjauan kegiatan; dan/atau
 - d. saran/masukan dari masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk setiap kegiatan penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan yang memperoleh fasilitasi.

Pasal 20

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan pada setiap tingkatan.
- (2) Bupati menunjuk pejabat terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan pada tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Desember 2022


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Desember 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



NURUL WIDIASTUTI